



Strategi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016

Santosa

Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Siber Muhammadiyah;

e-mail: santosa@sibermu.ac.id

Copyright: ©2025 The author(s). This article is published by SIBERMU PRESS and is licensed under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://doi.org/10.64163/jocmab.v1i1.22>

ABSTRACT

Received: 21-09-2024
Revised: 28-10-2024
Accepted: 28-10-2024
Available online: 1-12-2024

Kata Kunci:

Investasi, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Reksadana Syariah, Sukuk

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah dalam memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016. POJK terbit dalam rangka menyalurkan Industri Jasa Keuangan Non Bank dengan pemerintah untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Perekonomian Nasional melalui investasi pada Surat Berharga Negara (SBN). POJK ini mengatur investasi untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar minimal 30 % dari total investasi yang dimiliki Industri Jasa Keuangan Non Bank. Pemenuhan POJK ini bisa dipenuhi melalui investasi pada Surat Berharga Negara (SBN), Reksadana berbasis Surat Berharga Negara (SBN) dan Obligasi atau Sukuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembiayaan infrastruktur. Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan prinsip syariah pemenuhan POJK tersebut melalui instrumen investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Reksadana Syariah Berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembiayaan infrastruktur.

1. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan independen yang dibentuk dengan tujuan untuk memastikan sektor jasa keuangan beroperasi secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan di tingkat nasional dan harus mampu melindungi kepentingan nasional. Untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan di tingkat nasional dan melindungi kepentingan nasional, diperlukan keselarasan dalam pengembangan kebijakan, khususnya dengan pemerintah. Kondisi perekonomian saat ini sedang melambat dan pemerintah membutuhkan sumber dana untuk mendanai program pembangunan jangka panjang melalui penerbitan Surat Berharga Negara. Ketersediaan Surat Berharga Negara dan likuiditas pasar SBN merupakan faktor

penting bagi stabilitas perekonomian, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh peran investor. Kebutuhan pembiayaan pemerintah melalui Surat Berharga Negara sejalan dengan karakteristik lembaga jasa keuangan non-bank yang merupakan investor jangka panjang. Dalam rangka menyalurkan karakteristik lembaga jasa keuangan non-bank dan mendorong peran investor dalam negeri dalam membiayai pembangunan nasional,

Otoritas Jasa Keuangan mendorong lembaga jasa keuangan non-bank untuk berinvestasi pada Surat Berharga Negara dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non-Bank dan diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016.

Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) yang menyelenggarakan Proram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berada di dalam

pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dana Pensiun Muhammadiyah didirikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42/SK-PP/I-A/1.a/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Badan Usaha Dana Pensiun Muhammadiyah dan Peraturannya disahkan dengan Surat Keputusan Nomor : 89/SK-PP/I-A/3.C/1999, tanggal 05 November 1999. Dana Pensiun Muhammadiyah secara resmi beroperasi pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-282/KM.17/2000, tanggal 03 Juli 2000. Sejak 8 Januari 2019, Dana Pensiun Muhammadiyah resmi melakukan konversi menjadi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah berdasarkan SK Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-02/D.05/2019. Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah mempunyai kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Keuangan Non-Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016.

2. LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan Non-Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dana Pensiun dapat didefinisikan sebagai dana yang terencana dan dihimpun secara eksklusif dengan tujuan memberikan utilitas kepada pegawai di saat mereka mencapai usia pensiun, wafat, ataupun cacat. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 5 sampai Pasal 39, merupakan dana pensiun yang dibentuk badan usaha atau orang yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program iuran pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta dan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi kecukupan dana. Dana Pensiun Syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan jenis surat berharga yang merupakan bukti atas bagian penyertaan terhadap aset milik negara dan diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek dilakukan melalui penerbitan Project Based Sukuk (PBS). SBSN seri PBS merupakan SBSN yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, dalam denominasi rupiah, di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. PBS distruktur dengan menggunakan struktur Ijarah *Asset to be leased* dengan menggunakan *underlying asset* berupa proyek pemerintah dalam APBN.

Sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*undivided share*), atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dimana salah satu pihak atau pihak lain ditunjuk sebagai pengelola (*mudharib*) dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut. Aset yang bisa digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Mudharabah dapat berupa proyek, seperti proyek pembangunan, serta kegiatan, seperti kegiatan investasi dan sebagainya. Dalam Sukuk Mudharabah, pihak *originator* biasanya memberikan kontribusi modal berupa usaha (*mudharib*) sedangkan pihak investor memberikan kontribusi berupa dana (*rabbul maal*).

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar Modal. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syaria'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi. Sedangkan menurut POJK. No 19/POJK.04/2015 Reksa Dana Syariah adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

3. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis menggunakan laporan investasi bulan Mei tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 05/2016 Pasal 2 ayat 1.b bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi dana pensiun pemberi kerja. Pemenuhan bisa dilakukan dengan Pembelian Surat Berharga Negara (BSN), Obligasi Infrastruktur yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, dan atau anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara, Serta Reksa Dana yang berbasis Surat Berharga Negara (SBN).

Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah maka untuk memenuhi kewajibannya dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dipenuhi sebagai berikut:

3.1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dihitung dengan Nilai Nominal SBSN dikalikan dengan Prosentase harga pasar dikalikan seratus persen atau Harga Pasar dikalikan 100%

$$\text{SBSN} = (\text{Nominal} \times \% \text{Harga Pasar}) \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{SBSN} = \frac{\text{Harga Pasar SBSN}}{\text{atau}} \times 100\% \quad (2)$$

3.2. Sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi atau 12% (dua belas persen) dari seluruh jumlah investasi. Dapat di hitung dengan Rumus Nilai Nominal Sukuk dikalikan dengan prosentase harga pasar dan dikalikan seratus persen :

$$\text{Sukuk} = (\text{Nominal} \times \% \text{Harga Pasar}) \times 100\% \quad (3)$$

$$\text{Sukuk} = \frac{\text{Harga Pasar Sukuk}}{\text{atau}} \times 100\% \quad (4)$$

3.3. Reksadana Syariah dapat dihitung dengan mengalikan Unit Pernyataan yang dimiliki dikalikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dikalikan prosentasi portofolio reksadana yang ditempatkan pada Surat Berharga Negara atau Obligasi Infrastruktur.

$$\text{RD Syariah} = (\text{UP} \times \text{NAB}) \times \% \text{Portofolio di SBN} \quad (5)$$

atau

$$\text{RD Syariah} = \frac{(\text{Harga Pasar RD Syariah}) \times \% \text{Portofolio di SBN}}{\text{atau}} \quad (6)$$

3.4. Akumulasi Pemenuhan pemenuhan dapat dihitung dengan menjumlahkan Surat Berharga Syariah Negara, Sukuk, dan Reksa dana Syariah dibagi dengan total investasi dikalikan seratus persen, sebagai berikut:

$$\text{Pemenuhan} = \frac{(\text{SBSN} + \text{Sukuk} + \text{RD})}{\text{Total Investasi}} \times 100\% \quad (7)$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Investasi Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah per Mei 2024 Total Investasi Rp 516.339.587.430,86 yang diinvestasikan dalam berbagai portofolio sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari Tabel 1. Total pemenuhan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 147.429.127.314,00 atau sebesar 28,55%. Nilai ini belum memenuhi 30% sesuai yang peraturan yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Tabel 2. Untuk Sukuk Infrastruktur yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) total investasinya sebesar Rp 8.830.813.000,00 atau sebesar 1,71% dari total investasi.

Dari Tabel 3. tersebut diatas total inestasi pada reksa dana syariah berbasis Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 23.772.415.340,47 atau sebesar 4,60% dari total investasi.

Tabel 1. Surat Berharga Syariah Negara

No	Jenis Investasi	Nilai Perolehan	%	Nilai Pasar	% SBSN	Nilai Wajar
		Investasi	Harga Pasar			Investasi di SBSN
Surat Berharga Negara						
1	SBSN SERI PBS007	2.000.000.000,00	121,2941%	2.425.882.000,00	100,00%	2.425.882.000,00
2	SBSN SERI PBS012	5.000.000.000,00	112,4800%	5.624.000.000,00	100,00%	5.624.000.000,00
3	SBSN SERI PBS015	43.968.000.000,00	112,6776%	49.542.087.168,00	100,00%	49.542.087.168,00
4	SBSN SERI PBS025	1.286.000.000,00	111,3911%	1.432.489.546,00	100,00%	1.432.489.546,00
5	SBSN SERI PBS028	10.073.000.000,00	109,8200%	11.062.168.600,00	100,00%	11.062.168.600,00
6	SBSN SERI PBS029	32.000.000.000,00	96,6000%	30.912.000.000,00	100,00%	30.912.000.000,00
7	SBSN SERI PBS033	45.000.000.000,00	98,8500%	44.482.500.000,00	100,00%	44.482.500.000,00
8	SBSN SERI PBS038	2.000.000.000,00	97,4000%	1.948.000.000,00	100,00%	1.948.000.000,00

Catatan: % Harga Pasar* Menggunakan Laporan Kustodi Bank Mandiri Mei 2024

Tabel 2. Sukuk Infrastruktur

No	Jenis Investasi	Nilai Perolehan	%	Nilai Pasar	% SBSN	Nilai Wajar
		Investasi	Harga Pasar*			Investasi di SBSN
Sukuk						
1	Sukuk MDB Bkljt I WIKA 1C Tahun 2020	3.000.000.000,00	93,1471%	2.794.413.000,00	100,00%	2.794.413.000,00
2	Sukuk MDB Bkljt PTPP 1B Tahun 2021	3.000.000.000,00	100,0300%	3.000.900.000,00	100,00%	3.000.900.000,00
3	Sukuk MDB Bkljt I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	1.000.000.000,00	104,2200%	1.042.200.000,00	100,00%	1.042.200.000,00
4	Sukuk MDB Bkljt II WIKA Tahap I Tahun 2021 Seri C	1.000.000.000,00	99,6700%	996.700.000,00	100,00%	996.700.000,00
5	Sukuk MDB Bkljt I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000,00	99,6600%	996.600.000,00	100,00%	996.600.000,00

Catatan: % Harga Pasar* Menggunakan Laporan Kustodi Bank Mandiri Mei 2024

Tabel 3. Reksadana Syariah Berbasis SBN

No	Jenis Investasi	Unit	NAB*	Nilai Pasar	% SBSN	Nilai Wajar
		Penyertaan				Investasi di SBSN
Reksa Dana						
1	SAM Sukuk Syariah Sejahtera	1.638.346,3850	2.427,86	3.977.671.066,97	93,10%	3.703.211.763,35
2	Avrist Sukuk Income Fund	4.028.775,7204	1.045,28	4.211.198.684,99	90,13%	3.795.553.374,79
3	Sucorinvest Sharia Sukuk Fund	1.899.175,4561	1.148,97	2.182.095.623,80	86,82%	1.894.495.420,59
4	Bahana MES Syariah Fund Kelas G	1.393.884,7720	1.502,60	2.094.451.258,41	92,36%	1.934.435.182,26
5	Majoris Sukuk Negara Indonesia	6.263.460,5014	1.379,37	8.639.638.907,00	97,99%	8.465.982.164,97
6	Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1.464.593,7288	1.453,04	2.128.113.271,71	95,40%	2.030.220.061,21
7	PNM Surat Berharga Syariah Negara	1.805.163,42	1.138,26	2.054.747.836,45	94,83%	1.948.517.373,30

Catatan: NAB* menggunakan Laporan Kinerja bulan Mei 2024

Dari tabel 3 tersebut diatas total inestasi pada reksa dana syariah berbasis Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 23.772.415.340,47 atau sebesar 4,60% dari total investasi.

Tabel 3. Pemenuhan POJK No.1 dan 36 Tahun 2016

Total SBSN	180.032.355.654,47
Total Investasi	516.339.587.430,86
% Pemenuhan POJK No. 1 dan 36 tahun 2016	34,87%

Dari data investasi yang digunakan untuk pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat di hitung bahwa Total Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 147.429.127.314,00 (28,55%), Total Investasi pada Sukuk Infrastruktur milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 8.830.813.000,00 (1,71%) dan Total Investasi pada Reksa Dana Syariah yang berbasis pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 23.032.355.654,47 (4,60%). Sehingga kalau ketiga Instrumen Investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Reksa Dana Syariah dijumlahkan sebesar Rp 180.032.355.654,47 jika dibandingkan dengan Total Investasi Sebesar Rp 516.339.587.430,86 maka sebesar 34,87%. Dengan demikian Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 dan 36 Tahun 2016.

5. PENUTUP

Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah yang memiliki Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sebagai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memiliki kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dalam rangka untuk pemenuhan POJK tersebut Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah melaksanakan strategi pemenuhan melalui beberapa investasi sesuai POJK sebagai berikut:

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) total investasi sebesar Rp 147.429.127.314,00 (28,55%).
- Sukuk Infrastruktur milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) total investasi sebesar Rp 8.830.813.000,00 (1,71%).

- Reksa Dana Syariah yang berbasis pada Surat Berharga Negara (SBN) total investasi sebesar Rp 23.032.355.654,47 (4,60%).

Dari ketiga instrumen investasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Reksa Dana Syariah dijumlahkan sebesar Rp 180.032.355.654,47 jika dibandingkan dengan Total Investasi Sebesar Rp 516.339.587.430,86 maka sebesar 34,87%. Dengan demikian Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 dan 36 Tahun 2016.

REFERENCE

- Fuadi, F. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Adab
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased*.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2020). *Investasi Surat Berharga*. Jakarta: Bidang Investasi BPKH.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang *Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*.
- Novalianto et al., (2023). *Optimalisasi Dana Pensiun untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Volume 1).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang *Dana Pensiun*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.